

**PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (STUDI TENTANG
PROGRAM KEMITRAAN KONSERVASI DI TAMAN HUTAN RAYA WAN
ABDUL RACHMAN)**

(Skripsi)

Oleh

MEILIA SURYANI JUANDA



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

ABSTRAK

PENGELOLAAN HUTAN BERSAMA MASYARAKAT (Studi Tentang Program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman)

Oleh
MEILIA SURYANI JUANDA

Peran serta masyarakat terhadap pengelolaan hutan bergantung pada lokasi lingkungannya. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ini dibuat dari inisiatif masyarakat sekitar dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk menjaga keberadaan masyarakat di Tahura agar tidak merambah atau mengelola kawasan hutan dengan tidak berwawasan konservasi. Keberadaan masyarakat sebagai penggarap di wilayah kerja Tahura Wan Abdul Rachman perlu adanya dasar hukum yang memberikan legalitas keberadaan mereka sebagai penggarap di kawasan Tahura tersebut. Kelompok tani di kawasan Tahura bergabung dengan Program Kemitraan Konservasi untuk mengelola hutan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses program kemitraan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman dan faktor penghambat program kemitraan konservasi. Penelitian ini menggunakan Perdirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yaitu Tahap Pra Pelaksanaan, Tahap Pembinaan dan Pengendalian, Tahap Monitoring dan Evaluasi. Metode pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah derajat kepercayaan (*credibility*) dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kemitraan konservasi ini sudah berjalan dengan tahapan pra pelaksana, pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi sudah sesuai dengan pedoman yang mereka pakai yaitu Perdirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2018. Akan tetapi, masih ada beberapa kelompok tani yang belum mendapat perizinan oleh Kementerian, dan anggaran yang hanya didapatkan dari hasil hutan yang dikelola oleh kelompok tani itu sendiri untuk memfasilitasi kelompok tani tersebut.

Kata Kunci : Pengelolaan Hutan Besama Masyarakat, Program Kemitraan Konservasi, Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.

ABSTRACT

FOREST MANAGEMENT WITH THE COMMUNITY (A Study of the Conservation Partnership Program in Wan Abdul Rachman Grand Forest Park)

**By
MEILIA SURYANI JUANDA**

Community participation in forest management depends on the location of the environment. This Community Joint Forest Management was made from the initiative of the surrounding community and the Lampung Provincial Forestry Service to maintain the existence of the community in Tahura so as not to encroach or manage forest areas with no conservation insight. The existence of the community as cultivators in the Wan Abdul Rachman Tahura working area needs a legal basis that provides legality for their existence as cultivators in the Tahura area. Farmer groups in the Tahura area joined the Conservation Partnership Program to manage conservation forests in the Wan Abdul Rachman Tahura. This research aims to find out how the conservation partnership program process in Tahura Wan Abdul Rachman and the inhibiting factors of the conservation partnership program. This research uses KSDAE Regulation Number 6 of 2018 concerning Technical Guidelines for Conservation Partnerships in Nature Reserve Areas and Nature Conservation Areas, namely the Pre Implementation Stage, the Development and Control Stage, the Monitoring and Evaluation Stage. The method in this research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data validity test that researchers use is the degree of trust (credibility) and triangulation techniques. The results showed that this conservation partnership program has been running with pre-implementation stages, coaching and control, monitoring and evaluation in accordance with the guidelines they use, namely Perdirjen KSDAE Number 6 of 2018. However, there are still several farmer groups that have not been licensed by the Ministry, and the budget is only obtained from forest products managed by the farmer groups themselves to facilitate the farmer groups.

Keywords : community forest management, conservation partnership program, wan abdul rachman botanical forest park.

Judul Skripsi : **Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Tentang Program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman)**

Nama mahasiswa : **Meilia Suryani Juanda**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1646041005**

Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**


Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.
NIP. 19780923 200312 1001


Ita Prihantika, S.Sos., M.A.
NIP. 19840630 201504 2 002

2. **Ketua Jurusan Administrasi Negara**


Meiliyana, SIP., M.A.
NIP. 19740520 200112 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Budi Sulistio, S.Sos.M.AP.**



Sekretaris : **Ita Prihantika, S.Sos.,M.A.**



Anggota : **Dra. Dian Kagungan, M.H.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Juni 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akamedik (Sarjana), baik Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini, murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 18 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Meilia Suryani Juanda

NPM.1646041005

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Meilia Suryani Juanda, lahir pada tanggal 30 Mei 1998 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Dedi Juanda dan Ibu Ati Kurniasih. Memiliki satu orang kakak perempuan. Penulis memulai pendidikan formal di TK Pewah Natar. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD Al - Kautsar pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya penulis menempuh pendidikan di SMPN 12 Bandar Lampung pada tahun 2010 dan lulus tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Natar dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis diterima sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur UM (UJIAN MANDIRI).

Pengalaman organisasi penulis yaitu aktif sebagai anggota osis. Pada jenjang perguruan tinggi penulis tergabung dalam organisasi kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA).

Pada periode Januari-Februari 2019 penulis melaksanakan salah satu nilai dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian kepada masyarakat atau KKN di Desa Adirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari .

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh.”

(QS. Al Insyirah: 6 - 7)

Jangan kalah dengan rasa takutmu

Hanya ada satu hal yang membuat mimpi tak mungkin diraih :
Perasaan takut gagal”

(Paulo Coelho, “The Alkemis”)

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik – baik Pelindung“

(QS. Al Imran : 73)

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

**Ayahandaku dan Ibundaku tersayang
Bapak Dedi Juanda dan Ibu Ati Kurniasih**

Terimakasih atas jerih payah yang engkau lakukan untukku, yang selalu mendoakan, memberi dorongan, pengorbanan dan mendukung ku dalam menuntun langkah ku, yang selalu percaya pada ku dan tetap berdiri tegak, sabar menanti keberhasilan ku kalian berdua adalah sumber semangat hidupku. Kupersembahkan kelulusan ini untuk kalian berdua sebagai wujud bakti ku dan janji ku kepadamu.

Kakakku Terhebat Dea Ardelia Juanda, SKM

Terimakasih atas jerih payah dan Pengorbanan yang engkau lakukan untuk adikmu, yang telah banyak memberikan dorongan dan semangat hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungimu dan semoga kelak apa yang kau perjuangkan tercapai.

Ucapan Terima kasih kepada Keluarga Besarku dan orang – orang terkasih Sahabat, teman, dan almamater tercinta Universitas Lampung yang mendewasakanku dalam berpikir dan bertindak serta Memberikan pengalaman yang tak terlupakan yang telah banyak membantu. Yang telah memberikan dukungan moril dan materi serta do'a.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayat-Nya, Tuhan semesta alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di hari akhir kelak. Berkat daya dan upaya serta kekuatan yang dianugerahkan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Tentang Program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman).**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos.M.AP. selaku dosen pembimbing utama penulis. Terimakasih atas bimbingan, nasehat, ilmu dan waktu yang telah ibu berikan. Terimakasih banyak, semoga keikhlasan ibu dalam mendidik saya selama ini mendapatkan kelancaran, kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT.

2. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing kedua penulis, terimakasih banyak atas segala keikhlasan, ilmu, bimbingan, motivasi, nasehat waktu yang telah diberikan selama proses bimbingan. Semoga ibu selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya dan semoga terus menginspirasi bagi seluruh mahasiswa.
3. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H. Selaku dosen pembahas dan penguji yang telah memberikan ilmu di dalam perkuliahan dan yang telah memberikan masukan serta saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada Pak Noverman, Pak Syamsul, Bu Dian, Bu Ita, Miss Devi, Miss Intan, Bu Selvi, Pak Eko, Pak Dedy, Pak Bambang, Prof Yulianto, Bu Novita, Bu Indri, Bu Anisa, Bu Vina dan seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara tanpa terkecuali, terimakasih atas segala ilmu yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan semoga dapat menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan peneliti kedepannya.
5. Terimakasih kepada Mba Wulan selaku Staff Administrasi yang banyak membantu penulis dalam kelancaran skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Kedua Orang Tuaku tercinta dan Keluargaku tersayang yang tak henti-hentinya selalu dan selamanya memberikan kasih sayangnya, kepercayaannya, perhatiannya, nasehatnya, motivasinya, dukungannya, doanya, pengorbanannya dalam segi moril maupun materil untukku, dan dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
7. Terimakasih kepada Briptu Miftakhur Rahmanda yang telah menemani dan selalu memberi support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Sahabat-Sahabatku tersayang, Fitri Puspa Handayani Loekito, Eri Anggita Lizanita, Ferli Hartati, Elvira Nurzulia, Natasya Rahmadayanti, Sintia Ranti, Halida Novera, Silya Putri Pratiwi yang sudah memberikan semangat, perhatian, dukungan, dan menerimaku menjadi teman kalian dengan sifat dan sikapku.
9. Terimakasih kepada Meilani Syarifa, Winda Agustin, dan Siti komariah yang mau diganggu waktunya dan dibebani dengan pertanyaan-pertanyaanku terkait skripsi. Terimakasih sudah membantuku revisi dan perhatiannya untuk selalu mengingatkan ku untuk revisi, aku sangat bersyukur masih ada yang mau berada disampingku untuk menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat seperjuangan ALASKA (Angkatan Delapan Belas Kader Administrasi Negara). Terimakasih untuk pengalaman dan kebersamaan selama kurang lebih empat tahun ini.
11. Terimakasih kepada pihak UPTD Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman dan seluruh pihak yang menjadi objek dalam penulisan skripsi ini yang telah membantu melancarkan proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk segala kebaikan yang telah diberikan kepadaku semoga Allah selalu membalas kebaikan kalian.
12. Tak lupa terimakasih untuk diri sendiri yang sudah mau berjuang sampai akhir menyelesaikan pendidikan sarjana dan bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuat. Terima kasih sudah membuktikan bahwa kita bisa melewati semuanya sesulit apapun proses penelitian ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan nikmat kesehatan dan rezeki yang berkecukupan serta balasan yang lebih besar untuk bapak, ibu, dan teman-teman semua atas kebaikan dan bantuannya selama ini. Hanya ucapan terimakasih dan do'a yang dapat penulis berikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua.

Bandar Lampung, 13 Juni 2023
Penulis,

Meilia Suryani Juanda

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR ISTILAH	viii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)	
1. Pengertian Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.....	8
2. Tahap – Tahap Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.....	8
C. Kemitraan Konservasi.....	10
D. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	15
E. Taman Hutan Raya	
1. Pengertian Taman Hutan Raya.....	16
1. Pengertian Kemitraan Konservasi	17
2. Tahap Pelaksanaan Kemitraan Konservasi	18
F. Kehutanan Konservasi	18
G. Peran Masyarakat Dalam Pelestarian Kawasan Konservasi	20
III. METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	22
B. Fokus Penelitian	22
C. Lokasi Penelitian.....	23
D. Jenis dan Sumber Data	23
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	25
G. Teknik Keabsahan Data	26

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPHK Tahura Wan Abdul Rachman.....	28
1. Lokasi.....	28
2. Batas Kawasan	29
3. Sejarah Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.....	30
4. Kondisi Fisik Kawasan	
4.1.Topografi.....	30
4.2.Geologi.....	31
4.3.Tanah.....	31
4.4.Iklim	31
5. Hasil Inventarisasi Potensi Hayati dan Non Hayati.....	32
5.1.Vegetasi Hutan Primer	32
5.2.Vegetasi Hutan Campuran	32
5.3.Tanaman Monokultur dan Ladang	32
5.4.Flora dan Fauna.....	32
5.5.Potensi Non Hayati	33
5.6.Potensi Kawasan	34
6. Kondisi Ekonomi dan Lingkungan Masyarakat	35
7. Pembagian Blok Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman	35
8. Visi dan Misi KPHK Tahura Wan Abdul Rachman.....	40
9. Tujuan KPHK Tahura Wan Abdul Rachman	40
10. Fungsi KPHK Tahura Wan Abdul Racman.....	40
 B. Hasil Penelitian	 41
1. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Program Kemitraan Konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman)	
a. Tahap Pra Pelaksana	41
b. Tahap Pembinaan dan Pengendalian.....	52
c. Tahap Monitoring dan Evaluasi.....	56
2. Faktor – Faktor Penghambat yang dialami oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tahura Wan Abdul Rachman dalam Program Kemitraan Konservasi	57
a. Faktor Internal.....	58
b. Faktor Eksternal	58
 C. Pembahasan	 59
1. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Program Kemitraan Konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman)	
a. Tahap Pra Pelaksana dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Tentang Program Kemitraan Konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman	61

b.	Tahap Pembinaan dan Pengendalian dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Tentang Program Kemitraan Konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman	62
c.	Tahap Monitoring dan Evaluasi dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Tentang Program Kemitraan Konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman).....	63
2.	Faktor – Faktor Penghambat yang dialami oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Tahura Wan Abdul Rachman dalam Program Kemitraan Konservasi.....	64
a.	Faktor Internal	67
b.	Faktor Eksternal.....	68
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas Kawasan Tahura Wan Abdul Rachman yang Direhabilitasi	2
2. Keompok Tani Binaan Tahura Wan Abdul Rachman yang Memafaatkan Kawasan Dengan Skema Argoforestri	3
3. Penelitian Terdahulu.....	7
4. Informan Penelitian	25
5. Daftar Dokumen Penelitian	25
6. Jenis Tanah (<i>Soil Subgrond</i>) yang Ditemukan di Tahura WAR	31
7. Potensi HHBK Tahura Wan Abdul Rachman	34
8. Pembagian Blok Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman	38
9. Data Lahan Garapan Kemitraan Konservasi	44
10. Potensi HHBK.....	45
11. Data Kelompok Tani Hutan Tahura Wan Abdul Rachman	46
12. Data Kelompok Tani Hutan Masih Tahap Registrasi	47
13. Data Kelompok Tani Hutan Teridentifikasi Belum Mengajukan Registrasi	48
14. Data Kelompok Tani Hutan Sudah Verifikasi Kementerian Konservasi.....	49
15. Data Kelompok Tani Hutan Dalam Proses Pendampingan	50
16. Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, dan Pendampingan.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Diagram Analisis Penataan Blok Pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman.....	
2. Verifikasi Teknis Kemitraan Konservasi.....	51
3. Pembinaan Masyarakat Tentang Pemanfaatan Wisata dan Perlindungan Hutan.....	54
4. Sosialisasi Kemitraan Konservasi dan Pembinaan Kelola Kelembagaan KTH.....	55
5. Sosialisasi Program Kemitraan Konservasi.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kawasan hutan di Provinsi Lampung seluas 1.004.735 Ha yang diantaranya terdiri dari : hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Kerusakan hutan di Provinsi Lampung saat ini $\pm 53,97\%$ dan sebagian besar disebabkan oleh penggarapan hutan untuk kegiatan perladangan, kebakaran hutan, penebangan liar, dan lain-lain. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan kerusakan hutan yaitu, Program Reboisasi dan Penghijauan, Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN), Gerakan Penanaman One Man One Tree, Gerakan perempuan tanam dan pelihara pohon, Gerakan Penanaman 1 Milyar Pohon, dan Gerakan Lampung Menghijau (UPTD KPHK Tahura WAR Tahun 2020).

Peran serta masyarakat terhadap pengelolaan hutan bergantung pada lokasi lingkungannya. Oleh karena itu manusia tidak bisa dipisahkan dengan lingkungannya, bahkan sangat tergantung pada lingkungannya. Tetapi seiring dengan perkembangan manusia terutama sejak revolusi industri, perkembangan manusia telah menyebabkan permasalahan lingkungan yang sangat kompleks disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam. Dalam rangka efektivitas pengelolaan hutan di Provinsi Lampung telah ditetapkan Unit Pengelola di Tingkat Tapak yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sejumlah 15 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. UPTD KPHK Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR) merupakan salah satu UPTD yang mengelola kawasan hutan seluas 22.245,50 ha (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2020).

Hasil inventarisasi potensi dan kondisi tutupan lahan berdasarkan interpretasi Citra Landsat TM – 8 Tahun 2015 yaitu : tegakan hutan campuran/agroforestri yaitu seluas 12.902,39 ha (58%), vegetasi hutan campuran/agroforestri terdapat pada bagian kawasan yang telah mengalami gangguan perambahan dan pembukaan lahan. Pada lokasi ini telah dilakukan kegiatan rehabilitasi melalui pendekatan yang melibatkan masyarakat yang ada di sekitar hutan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dengan jenis tanaman buah-buahan dan kayu-kayuan sejak tahun 2003/2004 melalui program rehabilitasi hutan dan lahan telah memberikan dampak pada perbaikan tutupan lahan pada sebagian kawasan Tahura Wan Abdul Rachman (UPTD KPHK Tahura WAR 2020).

Tanaman monokultur/ladang seluas 6.006,285 ha (27%), terdapat pada kawasan yang mengalami gangguan dan vegetasi hutan primer seluas 3.336,825 ha (15%). Besarnya luas tutupan lahan dengan vegetasi hutan campuran dan tanaman monokultur/ladang yang berkisar 85% menunjukkan bahwa pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman saat ini sudah dikuasai oleh masyarakat. Dalam upaya perbaikan tutupan lahan dan menanggulangi lahan kritis pada kawasan Tahura Wan Abdul Rachman telah dilakukan upaya oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melalui pendekatan pelibatan masyarakat yang berada di sekitar kawasan Tahura WAR yaitu program rehabilitasi hutan melalui skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat yang diinisiasi sejak tahun 2003/2004 telah memberikan dampak pada perbaikan tutupan lahan pada sebagian kawasan Tahura WAR.

Tabel 1. Luas Kawasan Tahura WAR yang Direhabilitasi Tahun 2003-2012

No.	Tahun	Luas (ha)	Keterangan
1	2003	1.388	GERHAN
2	2004	1.462	GERHAN dan APBD (PHBM)
3	2005	1.450	GERHAN dan APBD (PHBM)
4	2006	738	GERHAN dan APBD (PHBM)
5	2007	2.200	GERHAN
6	2008	-	Tidak ada kegiatan rehabilitasi
7	2009	-	Tidak ada kegiatan rehabilitasi
8	2010	3.200	DAK dan RHL
9	2011	1.845	DAK dan APBN
10	2012	484	DAK
Total		12.767	

Sumber : UPTD KPHK Tahura WAR Tahun 2020

Mata pencaharian masyarakat sekitar Tahura WAR sangat tergantung dengan kawasan Tahura Wan Abdul Rachman, hal ini terjadi secara turun temurun. Dampak aktifitas ekonomi masyarakat sekitar Tahura WAR dengan beragam jenis tanaman masyarakat yang ada dalam kawasan (Dokumen UPTD KPHK Tahura WAR, 2020). Saat ini telah teridentifikasi dan terinventarisasi Kelompok Masyarakat yang terbina dalam Kelompok Tani, dengan anggota berjumlah 7.230 orang dan luas garapannya 8.880 ha. Secara rinci Kelompok Tani Binaan Tahura WAR dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kelompok Tani Binaan Tahura WAR yang Memanfaatkan Kawasan Dengan Skema Agroforestri

Wilayah Kerja Resort Tahura Wan Abdul Rachman			
Uraian	Jumlah Gapoktan	Jumlah Anggota	Luas garapan areal kelola (Ha)
Kedondong Way Lima	7	708	686
Gedong Tataan	8	2.028	2.554
Bandar Lampung	5	1.551	1.375
Youth Camp	7	1.338	1.747
Way Sabu	4	862	1.430
Padang Cermin	4	742	1.088

Sumber : UPTD KPHK Tahura WAR Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2, maka dapat dikatakan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan Tahura WAR dikategorikan tinggi, hal ini dapat dilihat dari tabel 2 bahwa jumlah luas kawasan hutan yang digarap oleh masyarakat seluas 18.908,675 ha (85%), yaitu berupa vegetasi hutan campuran seluas 12.902,39 ha (58%) dan vegetasi tanaman monokultur/ladang seluas 6.006,285 ha (27%). Masyarakat yang melakukan aktifitas budidaya kebun campuran di kawasan Tahura WAR sebagian besar merupakan masyarakat desa-desa yang berada di sekitar Tahura WAR (UPTD KPHK Tahura WAR, 2020).

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menyatakan bahwa ruang lingkup peraturan ini meliputi : kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem.

Kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem di Tahura WAR adalah lokus yang berbeda. Kemitraan Konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat di Tahura Wan Abdul Rachman dilaksanakan di blok tradisional, petugas Tahura WAR sudah melakukan penataan blok dan hampir sekitar 63% dari kawasan Tahura WAR dialokasikan untuk Kemitraan Konservasi dalam blok tradisional. Kemitraan Konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem di Tahura Wan Abdul Rachman dilaksanakan di blok rehabilitasi, dan dilakukan pada lokasi yang sudah terlanjur kerusakannya parah atau dilakukan penanaman dengan tanaman perkebunan yang tidak diakomodir oleh Kehutanan, misalnya Kelapa Sawit karena kelapa sawit memberikan akses masyarakat terhadap kawasan hutan, dan menggunakan tipikal pemulihan ekosistem, pohon tersebut panen dalam kurun waktu 1 tahun sampai dengan 10 tahun kemudian tanaman itu harus diganti, akan tetapi dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini adalah pemungutan hasil hutan bukan kayu, yang dilakukan masyarakat dalam hal ini adalah buah-buahan, getah-getahan (Hasil wawancara Kepala KPHK Tahura WAR, 29 Oktober 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan menyatakan bahwa pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) atas prakarsa Pelaku Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diawali dengan pertemuan pembuatan kesepakatan bersama beberapa Pelaku Utama. Pembentukan Kelompok Tani Hutan atas prakarsa Penyuluh Kehutanan/Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, diawali dengan pertemuan musyawarah mufakat yang dihadiri Pelaku Utama, aparat desa, tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh adat untuk mengidentifikasi potensi masyarakat yang dapat dikembangkan dalam suatu kelompok. Berita acara pembentukan Kelompok Tani Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lampiran dalam surat permohonan penetapan Kelompok Tani Hutan kepada kepala desa/lurah. Setelah resmi menjadi lembaga Kelompok Tani Hutan (KTH), kemudian masyarakat mengajukan permohonan kepada pengelola untuk mengikuti program Kemitraan Konservasi dalam konteks pemberdayaan

masyarakat. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pedoman Kelompok Tani Hutan).

Program kemitraan Konservasi ini terdapat juga beberapa kendala, yaitu adanya persyaratan yang tidak terpenuhi, misalnya masyarakat yang boleh mengikuti kemitraan konservasi adalah masyarakat setempat, namun ada masyarakat yang bukan masyarakat setempat ikut mengajukan program kemitraan konservasi tersebut. Kemudian masyarakat dipersyaratkan luas lahan yang boleh digarap adalah 2 ha, akan tetapi ada masyarakat yang menggarap kawasan tidak sesuai prosedur dan menggarap lebih dari 2 ha. (Hasil wawancara Kasi Perencanaan Tahura WAR, 29 Oktober 2021).

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ini dibuat hanya dari inisiatif masyarakat sekitar dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung untuk menjaga keberadaan masyarakat di Tahura agar tidak merambah atau mengelola kawasan hutan dengan tidak berwawasan konservasi. Maka dari itu masyarakat di sekitar Tahura Wan Abdul Rachman harus di bina, tetapi keberadaan masyarakat sebagai penggarap di wilayah kerja Tahura Wan Abdul Rachman perlu adanya dasar hukum yang memberikan legalitas keberadaan mereka sebagai penggarap di kawasan Tahura tersebut, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur. Dalam hal ini kelompok tani di kawasan Tahura akan bergabung dengan Program Kemitraan Konservasi untuk mengelola hutan konservasi di Tahura Wan Abdul Rachman.

Berdasarkan dari hal tersebut, peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Tentang Program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pengelolaan hutan melalui program Kemitraan Konservasi terhadap Kelompok Tani di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman ?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan hutan bersama masyarakat melalui program kemitraan konservasi terhadap kelompok tani di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan Program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.

D. Manfaat Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penerapan pola kemitraaan berbasis masyarakat bagi pihak-pihak yang terkait seperti KPH, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Kementerian Lingkungan Hidup dan lain-lain untuk mengelola hutan secara adil, sejahtera dan berkelanjutan.

2) Secara Praktis

- a. Kontribusi data penelitian mengenai pengelolaan hutan bersama masyarakat melalui program kemitraan konservasi dalam menjaga kelestarian hutan.
- b. Acuan untuk penelitian lanjut mengenai pengelolaan hutan bersama masyarakat melalui program kemitraan konservasi dalam menjaga kelestarian hutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada tinjauan pustaka memudahkan penulis menentukan langkah-langkah secara sistematis dari segi konsep ataupun teori. Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan atau tolak ukur dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai refrensi:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Siti Nurlatifa (2005)	Study Pelaksanaan PHBM oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan Jati Makmur di Desa Jono Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.	Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terjadi peningkatan pendapatan, hal ini terjadi karena dahulu masyarakat atau responden tidak mempunyai lahan sendiri dan hanya mengandalkan lahan dari perhutani kini mereka mempunyai lahan sendiri atau mempunyai lahan di hutan negara.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada subjek penelitian yang diteliti.
Danang Wahid Salim (2018)	Evaluasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon di Kabupaten Pandeglang.	Program kemitraan yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan Kelompok Tani Konservasi telah menghasilkan dampak yang positif bagi masyarakat di sekitar kawasan Taman Nasional. Dalam bimbingan teknis berbentuk sosialisasi dan promosi, pelaksanaan program kemitraan sangat efektif untuk dilakukan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada subjek penelitian yang diteliti.

B. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dilakukan berbasis desa hutan dengan ruang lingkup di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. Ruang lingkup kawasan hutan meliputi pengembangan agroforesti dengan pola bisnis, pengamanan hutan melalui pola berbagi hak kewajiban dan tanggung jawab, tambang galian, wisata, pengembangan flora dan fauna serta pemanfaatan sumber air. Sementara di luar kawasan hutan meliputi pembinaan masyarakat desa hutan dalam bidang pemberdayaan kelembagaan kelompok tani hutan, pemberdayaan kelembagaan desa dan pengembangan ekonomi kerakyatan juga meliputi perbaikan biofisik desa hutandengan pengembangan hutan rakyat dan memberikan bantuan sarana prasarana desa hutan (Hertianto : 2004). Dalam PHBM terdapat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa hutan dalam rangka kerjasama pengelolaan hutan dengan sistem PHBM. LMDH mempunyai fungsi sebagai wadah bagi masyarakat desa hutan untuk menjalin kerjasama dengan Perum Perhutani dalam PHBM dengan prinsip kemitraan. LMDH memiliki hak kelola di petak hutan pangkuan di wilayah desa dimana LMDH itu berada, berkerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat bagi hasil dari kerja sama tersebut. Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan hutan, LMDH mempunyai aturan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (Hertianto : 2004).

Maksud dan Tujuan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional dan profesional. PHBM bertujuan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan.

Tahap- tahap pengelolaan hutan bersama masyarakat meliputi :

- 1) Tahap perencanaan

Pihak yang berkepentingan melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan kemudian membuat rencana program untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan semua pihak.

2) Tahap pelaksanaan

Pihak berkepentingan berbagi tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana.

3) Tahap pemanfaatan bagi hasil

Ketika program membuahkan hasil, ada pembagian hasil dan manfaat yang dibagi secara proporsional. Nilai dan proporsi berbagi ditetapkan oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana yang dilakukan secara partisipatif. Ketentuan mengenai nilai dan proporsi berbagi dituangkan dalam perjanjian PHBM antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan.

4) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dalam pelaksanaan PHBM dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan dan pengamatan atas pelaksanaan PHBM. Monitoring ini harus dilaksanakan secara terus menerus selama proses berjalan oleh Perum Perhutani, LMDH, LSM, dan para pihak yang berkepentingan. Evaluasi dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui pencapaian hasil kinerja pelaksanaan PHBM. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan PHBM pada masing-masing wilayah (Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS) dengan adanya penyesuaian bahasa dan materi oleh Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKHR) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada).

C. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut undang-undang republik Indonesia no.9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan. Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu. Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.

Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu. Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.

Tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan yaitu:

- a. Unsur kerjasama antara usaha kecil disitu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilain pihak.
- b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar.
- c. Usaha paling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.

Jenis-jenis Kemitraan dari hubungan kemitraan tersebut dilakukan dengan melakukan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai sifat atau kondisi dan tujuan usaha yang dimitrakan.

Menurut Sumardjo,dkk (2010) dalam bukunya yang berjudul “Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis” disebutkan bahwa pola kemitraan ada lima, yaitu pola inti plasma, pola sub kontrak, pola dagang umum, pola keagenan, dan pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis (KOA). Beberapa jenis pola kemitraan tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Pola inti Plasma

Pola anti plasma merupakan hubungan antara petani, kelompok tani, usaha. Perusahaan inti menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Sementara kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

- b. Pola Kemitraan Sub Kontrak

Pola kemitraan sub kontrak merupakan pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Pola sub kontrak ditandai dengan ada nya kesepakatan tentang kontrak bersama yang mencakup volume, harga, mutu, dan waktu.

- c. Pola Kemitraan Dagang Umum

Pola kemitraan dagang umum merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Pihak yang terlibat dalam pola ini adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut.

- d. Pola Kemitraan Keagenan

Kemitraan keagenan merupakan bentuk kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusaha kecil mitra. Pihak perusahaan mitra (perusahaan besar) memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok oleh perusahaan mitra. Sedangkan perusahaan mitra bertanggung jawab atas mutu dan volume produk (barang atau jasa).

e. Pola Kemitraan Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)

Pola kemitraan kerjasama operasional agribisnis (KOA) merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Disamping itu, perusahaan mitra juga berperan sebagai penjamin pasar produk dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan.

D. Kemitraan Konservasi

Kemitraan dapat didefinisikan sebagai bentuk kerjasama antar stakeholder yang saling menguntungkan dalam mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai yang ada pada konsep kemitraan ini adalah konsep salingpercaya, saling menguntungkan dan gotong royong. Konsep kemitraan menurut Christ (2008), adalah sebuah konsep kerjasama yang memfokuskan pada aspek “caring” yang saling memberikan empati dan perhatian pada mitra sehingga menghasilkan kebermanfaat dan keuntungan (Surono, 2008). Kemitraan atau pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan bukanlah hal yang baru bagi pemerintah indonesia. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sejak lahirnya UU No. 5/1990 hingga saat ini (Prayitno, 2020). Kemitraan konservasi bertujuan selain melindungi alam juga mengedepankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Kemitraan konservasi sendiri dalam Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, di maknai sebagai kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada

kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan (Prayitno, 2020). Kemitraan konservasi terbagi menjadi 2 jenis kegiatan yaitu kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat dan kemitraan konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem. Dimana dalam kemitraan, masyarakat akan diarahkan pada blok pemanfaatan dengan mempertimbangkan aksesibilitas, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan potensi sumber daya hutan non-kayu/perairan yang tidak dilindungi kemudian terdapat pula kemitraan konservasi pemulihan ekosistem dimana tujuan dari kemitraan adalah melakukan kerjasama dalam pemulihan kembali hutan (Mutiono, 2020).

Landasan pelaksanaan program kemitraan konservasi telah diatur dalam Perdirjen KSDAE nomor 6 tahun 2018, yang telah mengatur secara mendetail tahapan – tahapan pelaksanaan program. Adapun tahapan pelaksanaan program kemitraan konservasi dibedakan menjadi :

1. Tahap Pra Pelaksanaan

Tahap Pra Pelaksanaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat meliputi :

- a. Tahapan persiapan

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud yaitu inventarisasi dan identifikasi karakteristik lokasi dilakukan oleh unit pengelola untuk menentukan kelayakan pemanfaatan zona atau blok tradisional dan masyarakat setempat yang akan melakukan kerjasama, calon mitra mengajukan usulan kerja sama dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat kepada Unit Pengelola dengan membuat proposal.

Unit Pengelola melakukan verifikasi jika pemohon memenuhi kriteria sebagai masyarakat setempat dan kelayakan potensi dan lokasi. Unit Pengelola memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat dengan bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak lainnya yang memiliki kompetensi terkait.

b. Tahap Usulan rencana kegiatan

Usulan Rencana sebagaimana dimaksud yaitu pengelola UPT melakukan penilaian terhadap persyaratan administratif dan kelayakan pemanfaatan potensi dilakukan melalui verifikasi lapangan, dalam hal permohonan telah memenuhi syarat, pengelola UPT menerbitkan persetujuan kepada kelompok masyarakat.

c. Penilaian dan persetujuan

Penilaian dan persetujuan dilakukan perumusan kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

d. Perumusan dan penandatanganan

Perjanjian kerjasama memuat antara lain : latar belakang, identitas para pihak, tujuan, ruang lingkup, lokasi kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu, dan penyelesaian sengketa. Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Kepala UPTD dengan kelompok masyarakat dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

2. Pembinaan dan pengendalian

Pembinaan dan pengendalian dilakukan oleh Kepala UPTD. Pembinaan yang dimaksud yaitu bimbingan, pelatihan, arahan dan monitoring evaluasi. Pengendalian yang dimaksud yaitu pembinaan sumber daya manusia, penegakan integritas, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas lokasi pemanfaatan di dalam zona atau blok tradisional. Direktur Jenderal melalui Direktur Teknis melakukan pembinaan dan pengendalian berdasarkan laporan perkembangan pelaksanaan pemanfaatan zona/blok.

3. Monitoring dan Evaluasi

Kepala UPTD melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan kemitraan konservasi paling sedikit 6 bulan sekali. Proses monitoring dan evaluasi dapat melibatkan LSM, perguruan tinggi, dan pihak lain. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Direktur Jenderal dilampiri dengan laporan perkembangan pelaksanaan kemitraan konservasi. Direktur Jenderal melalui Direktur Teknis melakukan

rekapitulasi seluruh laporan perkembangan pelaksanaan kemitraan konservasi yang diterima dari Kepala UPTD dan selanjutnya Direktur Jenderal melaporkan hasil rekapitulasi laporan kepada Menteri yang disampaikan setiap 6 bulan sekali.

Bentuk kemitraan konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat dapat berupa pemberian akses dan kerjasama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat. Pemberian akses dalam kemitraan konservasi antara lain pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, perburuan tradisional untuk jenis yang tidak dilindungi, pemanfaatan tradisional sumberdaya perairan terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi, dan wisata alam terbatas. Kerjasama antara pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat difasilitasi oleh UPT dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. (Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, 2018).

E. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Pembangunan KPH merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut serta untuk mewujudkan kelestarian hutan. Wilayah KPH dibagi berdasarkan pada tiga pendekatan utama yaitu wilayah ekosistem secara spasial, pembagian kewenangan dan kemampuan dalam pengelolaan hutan (Suryandari dan Alviya, 2009).

Peraturan Menteri kehutanan Nomor : P.46/Menhut-II/2014 menyebutkan bahwa KPH adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan, unit pengelolaan hutan terkecil di tingkat tapak. Kelompok hutan yang luasnya didominasi oleh hutan produksi disebut dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Kelompok hutan yang luasnya didominasi oleh hutan lindung disebut dengan Kesatuan Pengelolaan hutan lindung (KPHL). Kelompok hutan yang luasnya didominasi oleh hutan konservasi disebut dengan Kesatuan Pengelolaan hutan konservasi (KPHK). Pembangunan KPH merupakan upaya memperbaiki tata kelola hutan di Indonesia (Ekawati, 2014). Salah satu hal mendasar dalam pembangunan KPH adalah untuk mewujudkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dan

pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya hutan. Unit pengelolaan KPH perlu didesain sesuai dengan situasi lapangan sehingga pembangunan KPH dapat memungkinkan diciptakannya pengelolaan hutan secara berkelanjutan (Supratman, 2008). Pembentukan KPH merupakan serangkaian proses perencanaan atau penyusunan desain kawasan hutan, yang didasarkan atas fungsi pokok dan peruntukannya, dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan lestari. KPH menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi dan kabupaten. Pembentukan KPH ditujukan untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari (Moyo et al., 2013).

Implementasi pembangunan KPH banyak menghadapi permasalahan baik dari sisi kelembagaan dan sosial. Permasalahan dari sisi kelembagaan meliputi hambatan pemangku kepentingannya sendiri, peraturan perundangan, organisasi, pendanaan, dan SDM. Permasalahan dari sisi sosial lebih cenderung kepada klaim lahan oleh masyarakat dan perbedaan jenis tanaman yang akan dikembangkan pada areal KPH model (Alviya dan Suryandari, 2008).

Seluruh kawasan hutan yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi harus dilaksanakan proses pembentukan wilayah pengelolaan hutan. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan pada tingkat Provinsi, Kabupaten dan unit pengelolaan. Wilayah pengelolaan hutan tingkat provinsi adalah seluruh hutan dalam wilayah provinsi yang dapat dikelola secara lestari. (Ditjen Planologi Kehutanan, 2012).

Salah satu KPH Konservasi yang ada di Provinsi Lampung yaitu KPH Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. Taman Hutan Raya (Tahura) adalah hutan yang ditetapkan pemerintah dengan fungsi pokok sebagai hutan konservasi yaitu kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi (Direktorat Jendral Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam, 2003).

Berdasarkan SK Menhut No.742/Kpts-VI/1992 tanggal 21 Juli 1992, kawasan hutan Register 19 Gunung Betung (hutan lindung) diubah fungsinya

menjadi Taman Hutan Raya, selanjutnya pada tahun 1993, Menteri Kehutanan dengan pertimbangan untuk menjamin pelestarian lingkungan dan konservasi alam, status hutan lindung Register 19 Gunung Betung ditingkatkan menjadi hutan konservasi berupa Taman Hutan Raya (Tahura) dengan nama Tahura Wan Abdul Rachman dengan luas 22.249,31 Ha, melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 408/KptsII/1993 tanggal 10 Agustus 1993 (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2009). Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman, maka berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan, kawasan Tahura Wan Abdul Rachman dibagi habis menjadi blok-blok pengelolaan (Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, 2009), yaitu: 1. Blok Koleksi Tumbuhan, sesuai dengan fungsi Tahura pada blok ini diarahkan untuk koleksi tanaman asli dan bukan asli serta langka atau tidak langka. 2. Blok Pemanfaatan, bentuk pemanfaatan dalam kawasan Tahura adalah untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam, pada blok ini juga dapat dibangun sarana dan prasarana kegiatan tersebut (Maksimal 10% dari luas blok pemanfaatan). 3. Blok Perlindungan, bagian dari kawasan Tahura sebagai tempat perlindungan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem serta penyangga kehidupan. 4. Blok lainnya (Pendidikan, penelitian, dan social forestry), pada blok ini dapat dilakukan aktivitas pendidikan dan penelitian serta pengelolaan hutan bersama masyarakat terbatas dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi.

F. Taman Hutan Raya

Taman Hutan Raya (Tahura) adalah hutan yang ditetapkan pemerintah dengan fungsi pokok sebagai hutan konservasi yaitu kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi (Direktorat Jendral Pelestarian Hutan dan Konservasi Alam, 2003). Berdasarkan SK Menhut No.742/Kpts-VI/1992 tanggal 21 Juli 1992, kawasan hutan Register 19 Gunung Betung (hutan lindung) diubah fungsinya menjadi Taman Hutan Raya, selanjutnya pada tahun 1993, Menteri Kehutanan dengan pertimbangan untuk menjamin pelestarian lingkungan dan konservasi alam, status hutan lindung

Register 19 Gunung Betung ditingkatkan menjadi hutan konservasi berupa Taman Hutan Raya (Tahura) dengan nama Tahura Wan Abdul Rachman dengan luas 22.249,31 Ha, melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 408/KptsII/1993 tanggal 10 Agustus 1993 (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2009). Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Tahura Wan Abdul Rachman, maka berdasarkan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan, kawasan Tahura Wan Abdul Rachman dibagi habis menjadi blok-blok pengelolaan (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2009), yaitu: 1. Blok Koleksi Tumbuhan, sesuai dengan fungsi Tahura pada blok ini diarahkan untuk koleksi tanaman asli dan bukan asli serta langka atau tidak langka. 2. Blok Pemanfaatan, bentuk pemanfaatan dalam kawasan Tahura adalah untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan wisata alam, pada blok ini juga dapat dibangun sarana dan prasarana kegiatan tersebut (Maksimal 10% dari luas blok pemanfaatan). 3. Blok Perlindungan, bagian dari kawasan Tahura sebagai tempat perlindungan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem serta penyangga kehidupan. 4. Blok lainnya (Pendidikan, penelitian, dan social forestry), pada blok ini dapat dilakukan aktivitas pendidikan dan penelitian serta pengelolaan hutan bersama masyarakat terbatas dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi (Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2009).

G. Kehutanan Konservasi

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 6 ayat 1 dan 2, membagi hutan menurut fungsi pokoknya menjadi (1) hutan konservasi, (2) hutan lindung dan (3) hutan produksi. Definisi yang diberikan untuk "hutan produksi" adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Jika arti perundangan ini dicermati maka pengelolaan hutan akan sampai pada kondisi sulit dimengerti dan cenderung terjadi penyesatan arti hutan itu sendiri. Hutan produksi hanya mempunyai fungsi pokok untuk produksi, sementara fungsi sistem penyangga kehidupan hanya dibebankan pada hutan lindung dan fungsi keanekaragaman hanya dibebankan pada hutan konservasi (Marsono, 2004). Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak

dapat dipisahkan (Marpaung, 2006). Menurut Kartasapoetra (1994), hutan merupakan suatu areal tanah yang permukaannya ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami. Berbagai kehidupan dan lingkungan tempat hidup, bersama-sama membentuk ekosistem hutan. Suatu ekosistem terdiri dari semua yang hidup (biotik) dan tidak hidup (abiotik) pada daerah tertentu dan terjadi interaksi di dalamnya.

Hutan Konservasi Hutan merupakan sumber daya alam yang memberikan berbagai manfaat bagi kesejahteraan manusia baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh manusia. Pemerintah melakukan penetapan berbagai kawasan tertentu untuk dijadikan kawasan hutan produksi, hutan lindung, atau hutan konservasi (Sadono, 2013). Hutan konservasi yang merupakan kawasan konservasi menurut Undang - Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan pada Bab I pasal 1 menyebutkan bahwa kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan konservasi memberikan banyak manfaat bagi pemerintah dan aktivitas perekonomian setempat khususnya sebagai lokasi pariwisata alam. Kegiatan wisata alam di Taman Wisata Alam telah cenderung menjadi kegiatan wisata massal. Wisata massal ini menguntungkan secara ekonomi namun dapat memberikan dampak buruk bagi kawasan konservasi. Kegiatan pariwisata di kawasan konservasi cenderung meningkat bersamaan dengan peningkatan kesadaran tentang konservasi alam. Peningkatan pariwisata bertema alam bebas seperti jalan santai di alam bebas/ hiking, lintas alam/ trekking atau pun bersepeda gunung merupakan trend baru di kehidupan masyarakat yang pada akhirnya berdampak secara ekologis pada ekosistem hutan (Siswantoro, 2012). Kawasan hutan pelestarian alam dapat dimanfaatkan secara lestari salah satunya melalui pemanfaatan jasa lingkungan berupa kegiatan pariwisata alam. Beberapa tipe kawasan pelestarian alam antara lain adalah Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Pengelolaan kawasan konservasi menurut Alikodra (2012) bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi tatanan lingkungan hidup, sehingga dapat mendukung kebutuhan sosial dan meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kawasan konservasi. Dengan adanya tujuan dari pengelolaan tersebut

selanjutnya akan diikuti meningkatnya fungsi lingkungan terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa. Disamping itu mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam, sehingga fungsi tatanan lingkungan hidup dapat dipertahankan. Kawasan konservasi menurut Alikodra (2012), memiliki peran yang sangat penting terhadap pembangunan berkelanjutan, yaitu:

- a. Memiliki peran penting bagi penghasil sumber air bersih yang dibutuhkan manusia, pertumbuhan industri, pertanian dan irigrasi dan lain sebagainya.
- b. Memiliki peran penting bagi pertumbuhan devisa negara dan PAD.
- c. Memiliki peran dalam keamanan pangan, pengentasan kemiskinan.
- d. Memiliki peran bagi perlindungan dan sebagai pusat kekayaan hayati.

H. Peran Masyarakat dalam Pelestarian Kawasan Konservasi

Perilaku seseorang pada posisi yang lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat disebut sebagai peran. Peran masyarakat diartikan sebagai partisipasi masyarakat dalam proses mengenali masalah dan peluang dalam masyarakat, memilih dan mengambil keputusan dari berbagai solusi masalah, melaksanakan upaya pemecahan masalah, dan menilai perubahan yang terjadi (Adi, 2007). Mengingat pentingnya masyarakat dalam kelangsungan program jangka panjang, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan juga penting dalam skenario ini. Keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk kelangsungan jangka panjangnya (Rian, et al., 2018). Tanpa partisipasi masyarakat, pembangunan tidak akan mungkin terjadi. Oleh karena itu, setiap orang berhak dan bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan lingkungan guna mencapai kemajuan. Dalam kebanyakan kasus, peran masyarakat dalam eksploitasi hutan adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dan melakukan perdagangan. Mata pencaharian penduduk di suatu tempat sangat erat kaitannya dengan aktivitas penduduk di daerah tersebut (Safe'i, et al., 2018). Perubahan populasi pertanian memungkinkan terjadinya perubahan tutupan lahan. Kebutuhan akan tanah semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah orang yang bekerja di bidang pertanian. Warga mungkin terdorong untuk mengkonversi lahan di berbagai tutupan lahan 11 sebagai akibat dari hal ini.

Dalam rangka pelestarian Taman Nasional perlu memperhatikan akses masyarakat dan keberadaan kawasan sekitarnya. Dalam praktiknya, upaya konservasi tersebut seringkali menimbulkan perselisihan karena adanya persaingan kepentingan antara anggota masyarakat dan pemangku kepentingan (Atmaja, 2017). Menurut Wulan et al. (2004) studi sengketa kehutanan di Indonesia 1997-2003, konflik melonjak pada tahun 2000 di tengah pergeseran ke desentralisasi, dengan 34% dari mereka terjadi di kawasan konservasi. Akibatnya, salah satu masalah utama tahun 2010 adalah konflik berkelanjutan di kawasan konservasi, yang bermanifestasi dalam perambahan dan penguasaan lahan yang melanggar hukum. Pelestarian hutan merupakan salah satu strategi untuk menjaga lahan dan kawasan hutan dalam kondisi yang baik. Konservasi hutan adalah upaya untuk mengurangi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, binatang, kebakaran, kekuatan alam, hama, dan penyakit. Memelihara dan mempertahankan hak-hak negara, masyarakat hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, dan instrumen pengelolaan hutan (PP No. 45, 2004). Salah satu cara melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah dengan menetapkan dan mengelola kawasan hutan sebagai kawasan konservasi. Pemerintah saat ini sedang melakukan tindakan ini untuk memerangi ancaman degradasi lingkungan yang semakin meningkat. Sayangnya, masyarakat tidak mendukung upaya ini, dan seringkali berujung pada konfrontasi antara pemerintah dan masyarakat (Lily, 2014).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian ini menurut Bugdon dan Taylor dalam Moelong (2007:4) berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dikumpulkan tersebut berupa kata-kata hasil dari wawancara, gambar, catatan di lapangan, foto, dokumen pribadi. Metode deskriptif menggambarkan suatu fenomena yang ada dengan cara memaparkan data secara kata-kata dan gambar(Moelong : 2007).

Maksud penulis menggunakan metode ini untuk mendeskripsikan dan memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) melalui Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. Metode ini digunakan untuk mengetahui kondisi tentang permasalahan penelitian yang didasarkan pada pemahaman serta pembentukan pemahaman yang diikat oleh teori terkait dan penafsiran penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi.

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah serta menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran fokus penelitian ini, maka perlu dilakukan pembatasan pengertian serta penjelasan fokus penelitian yang akan digunakan sebagai landasan dalam menulis hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Tahap- tahap pelaksanaan program meliputi :
 1. Tahap Pra Pelaksanaan

2. Tahap Pelaksanaan Program
 3. Monitoring dan Evaluasi
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.
 - a. Faktor Internal
 - b. Faktor Eksternal

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yaitu dilakukan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. Pemilihan lokasi ini didasarkan kepada wilayah yang melaksanakan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Peneliti memfokuskan lokasi penelitian di Kabupaten Pesawaran, karena di kabupaten ini terdapat Program Kemitraan Konservasi. Oleh karena itu penulis ingin meneliti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Tentang Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman).

D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, atau kata-kata. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu berupa kata-kata atau tindakan informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian yang semuanya berkaitan dengan permasalahan, pelaksanaan, dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

(Studi Tentang Kemitraan Konservasi Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman).

E. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2009:204) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan cara sengaja (*purposive*). Teknik analisis data yang telah diaplikasikan meliputi :

1. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk menjaring data-data primer yang berkaitan dengan fokus penelitian. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti meliputi wawancara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara dan wawancara semi terstruktur yakni pelaksanaannya lebih bebas dan tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.

2. Pengamatan (Observasi)

Moleong (2011: 187) menyatakan bahwa observasi adalah pengamatan dari peneliti terhadap obyek penelitiannya. Pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subjek penelitian, pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subjek. Melalui metode observasi juga dapat menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku (subjek), benda, atau kejadian (objek) yang diteliti. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesawaran untuk mengamati secara langsung bagaimana pelaksanaan pengelolaan hutan bersama masyarakat dalam program kemitraan konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.

Tabel 4. Informan Penelitian

No.	Informan	Jabatan	Tanggal Wawancara
1.	Eni Puspa Sari S.Hut., M.Si.	Kepala Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman	15 September 2021
2.	Rini Nurindarwati S.Hut., M.P.	Koordinator Penyuluh	29 September 2021
3.	P. Tambunan	Ketua Gabungan Kelompok Tani	15 September 2021
4.	Sumanto	Anggota Kelompok Tani/Masyarakat	15 September 2021

Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2021

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara dalam pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan di peroleh data lengkap, sah dan bukan berdasarkan pemikiran. Oleh karena itu peneliti akan mengumpulkan data melalui dokumen, baik dengan bentuk tulisan, ataupun gambar. Dokumentasi yang akan peneliti lakukan adalah dengan mengumpulkan data berupa dokumen publik dan dokumen pribadi seperti foto, dan arsip.

Tabel 5. Daftar dokumen penelitian

No.	Dokumen
1.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
2.	Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan di lapangan, serta gambar, foto dan sebagainya dengan cara mengelompokkan data kedalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, melakukan sintesa, memilih yang penting dan yang akan di pelajari, lalu membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sarwono (2006:244) yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif yaitu :

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dan fokus pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan.

2. Penyajian Data

Pada penelitian ini, secara teknis data-data yang telah terorganisir ke dalam matriks analisis data akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Teknik ini diaplikasikan oleh peneliti melalui dua bagian. Pertama, penyajian awal dilakukan pada saat penarikan sejumlah kesimpulan dari hasil reduksi data penelitian. Kedua, penyajian dalam pembahasan penelitian yang merupakan sekumpulan simpulan-simpulan dari hasil reduksi atas fokus masalah penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan setelah dilakukan verifikasi secara terus menerus, dari awal memasuki lapangan sampai penelitian berlangsung. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi hasil penelitian. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan gaya apa yang dipakai saat memimpin dan bagaimana kepemimpinan tersebut dapat mendorong kinerja pegawai.

G. Teknik Keabsahan Data

Teknik terakhir dalam penelitian ini adalah teknik keabsahan data dimana menurut (Sugiyono,2012) Teknik keabsahan data merupakan standar validitas yang diperoleh. Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Drajat Kepercayaan (*Credibility*)

Pada dasarnya derajat kepercayaan (kredibilitas) menggunakan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemunya dapat dicapai ; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil – hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh derajat kepercayaan antara lain :

a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan kembali, melakukan wawancara kembali dengan informan untuk mendapatkan sumber data yang pernah ditemui maupun data yang baru. Kegiatan ini juga dapat membuat hubungan peneliti dengan narasumber menjadi semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Untuk waktu perpanjangan pengamatan dilakukan tergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Pengecakan data pada triangulasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Triangulasi Teknik. Triangulasi teknik dapat digunakan dari berbagai macam teknik pengumpulan data misal dengan menggunakan teknik wawancara lalu dicek melalui observasi, dokumentasi atau kuisisioner. Data dari ketiga teknik tersebut lalu dibandingkan untuk menemukan kekonsistensian data

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Tentang Program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman) diperlukan tahap – tahap pengelolaan hutan agar program tersebut dapat berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Tahap – tahap tersebut yaitu :
 - a. Tahap Pra Pelaksana yang dilakukan Tahura Wan Abdul Rachman adalah melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan kemudian membuat rencana program untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan semua pihak agar program kemitraan konservasi ini dapat berjalan dengan baik.
 - b. Tahap Pembinaan dan Pengendalian, Tahura Wan Abdul Rachman sebagai pihak berkepentingan berbagi tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana, agar rencana yang telah disusun secara matang oleh KPHK Tahura Wan Abdul Rachman untuk melaksanakan Program Kemitraan tersebut dapat dilaksanakan sesuai tujuan dan rencana yang telah disepakati.
 - c. Tahap Monitoring dan Evaluasi dilakukan untuk pendampingan, pembinaan, pengawalan dan pengamatan atas perkembangan pelaksanaan Program Kemitraan. Evaluasi yang dilakukan Tahura WAR untuk membandingkan antara hasil pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan, jika tidak ada perubahan maka hak menggarap kelompok tani akan dicabut.
2. Faktor – Faktor yang menghambat berjalannya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Tentang Program Kemitraan Konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman) meliputi 2 faktor yaitu :

- a. Faktor Internal yang dihadapi oleh KPHK Tahura Wan Abdul Rachman kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program kemitraan konservasi.
- b. Faktor Eksternal yang dihadapi oleh KPHK Tahura Wan Abdul Rachman kurangnya SDM, tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk memfasilitasi kelompok tani, dan terlalu lama keluarnya kebijakan yang mengatur tentang program kemitraan konservasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi yaitu sebagai berikut :

- a. Masyarakat harus ditegaskan lagi untuk mengumpulkan persyaratan pembuatan kelompok tani agar semua masyarakat sekitar Tahura Wan Abdul Rachman dapat mengelola kawasan dengan legal.
- b. Diberikan bimbingan dan masukan agar semua masyarakat ikut serta dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat.
- c. Dinas Kehutanan dapat mengalokasikan anggaran dana kepada kelompok tani agar dapat memfasilitasi kelompok tani kemitraan konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Buku. FISIP UI Press. Depok. 176 p.
- Adnan, H., Herthiadi, R., Hardiyanto., Suwito. 2015. *Meretas jalan kemitraan : implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan antara PT. Arangan Hutan Lestari dan Masyarakat Kecamatan VII Koto, Tebo, Jambi*. Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan di Indonesia. Jakarta.
- Akib, Header dan Tarigan, Antonius. 2000. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. Jurnal
- Alviya, I. dan Suryandari, E.Y. 2008. Kajian konsep Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Way Terusan Register 47. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 5 (2): 101—120.
- Diantoro, T. W., A. B. Purwanto., R. M. Ferdaus, dan E. Suprpto. 2014. *Kemitraan Kehutanan di Hutan Lindung Jawa Tengah*. Policy Paper Arupa. Selman-Yogyakarta.
- Ekawati, S. 2014. Apakah yang Dimaksud dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)?. Hlm 1-20 dalam: *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) : Langkah Awal Menuju Kemandirian*. Hernowo, B dan Ekawati, S. (Ed.). PT Kanisius. Yogyakarta. 354 hlm.
- Fadila, I. 2015. Kemitraan kehutanan : regulasi perlu diperbaiki. *Bisnis Indonesia*. 25 Juni 2015.
- Gunawan, Imam. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Askara.
- Hertianto. 2004. *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dalam rangka pengelolaan hutan berkelanjutan: kasus desa Jegong Kabupaten Blora*. [tesis]. Semarang: Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.

- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat. Memadukann
Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus.
- Moelong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja
Grafindo Persada.
- Moyo, M.I.D., Golar dan Rukmi. 2013. Potensi sosial budaya masyarakat bagi
pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada wilayah KPH
Model Sintuwu Maroso di Desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir
Utara. *Warta Rimba*. 1 (1): 1—9.
- Nisa Nimah Utami. (2015). *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Ditinjau
Dari Perspektif Assets Based Community Development*. *Social Work
Jurnal*, Vol. 5, No. 2, 106-208.
- Rukminda, Gista M., Soekmadi, Rinekso., dan Adi Wibowo, Soeryo. 2020.
Perspektif masyarakat terhadap program kemitraan kehutanan sebagai
solusi konflik tenurial di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani
Barat. *Media Konservasi*. 25 (1) : 17-25.
- Suharjito, Didik, 2000, *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*, Pustaka Jaya,
Jakarta.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sulistiyani, A.T. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*.
Yogyakarta: Gava Media.
- Sumardjo dkk. 2010. *Teori Dan Praktik Kemitraan Agribisnis*. Penebar Swadaya,
Depok.
- Supratman. 2008. Desain model pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan
(KPH) di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Perennial*.
5 (1): 36—44.
- Usman, H, Akbar, PS. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi
Aksara.
- Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Nomor : P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis
Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan
Pelestarian Alam.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang

Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.76/MENLHK-SETJEN/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial.

R.Terry, George. *Prinsip- Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006)

Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perencanaan Hutan, Penyiapan Rencana PengelolaanHutan, dan Pemanfaatan Hutan.